



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR

Jln. Sastrodikoro Nomor 01 Telp/Fax. (0334) 520793

KUNIR - 67383

KEPUTUSAN CAMAT KUNIR
NOMOR : 188.45 / 13.2 / 427.86 / 2023
T E N T A N G

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO PELAYANAN, BUDAYA
PELAYANAN DAN KODE ETIK PELAYANAN KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT KUNIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Budaya Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan pada Kecamatan Kunir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kunir tentang Penetapan Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Budaya Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016

6. tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Budaya Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan, yang berlaku di wilayah Kecamatan Kunir;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Budaya Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan pada Kecamatan Kunir sebagaimana lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Budaya Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kunir
pada tanggal : 03 April 2023

CAMAT KUNIR



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KUNIR
NOMOR : 188.45/01.2/427.86/2023
TANGGAL : 03 April 2023
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO
PELAYANAN, BUDAYA PELAYANAN DAN KODE ETIK PELAYANAN
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG

1. MAKLUMAT PELAYANAN :

"Dengan ini, kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus. Dan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku"

2. MOTTO :

R : Rapi dalam administrasi kependudukan
A : Amanah dalam memberikan pelayanan
M : memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
A : Adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
H : Harus meningkatkan kerja sama

3. Budaya Pelayanan

Utamakan untuk selalu :

1. Memberikan pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Siap memberikan pelayanan dengan 5S ..senyum, sapa, salam, sopan, santun
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati ikhlas

4. KODE ETIK PELAYANAN

Kewajiban Petugas Pelayanan

1. MENTAATI DAN MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB DAN CERMAT BERSEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB
3. MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK SESUAI STANDART PELAYANAN (SP) YANG DITETAPKAN
4. DISIPLIN MENTAATI WAKTU PELAYANAN SESUAI KETENTUAN
5. MENCIPTAKAN SUASANA PELAYANAN YANG BAIK SERTA BERSIKAP RAMAH DAN SOPAN SANTUN
6. MENINDAKLANJUTI SETIAP PENGADUAN ATAU PELANGGARAN KODE ETIK

LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

1. MELAKUKAN PRAKTIK KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PELAYANAN
2. MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN JABATAN UNTUK KEPETINGAN PRIBADI

3. MELAKUKAN PUNGUTAN TIDAK SAH BAIK LANGSUNG
ATAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG MERUGIKAN
MASYARAKAT
4. MEMBOCORKAN INFORMASI YANG DIRAHASIAKAN

SANKSI KODE ETIK

1. SANKSI MORAL BERUPA PERMOHONAN MAAF SECARA LISAN
DAN ATAU TERTULIS
2. HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI
PETUGAS PELAYANAN

ETIKA PELAYANAN

1. ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF
2. IKHLAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DAN TIDAK
MENGHARAPKAN IMBALAN
3. BERSIKAP HORMAT DAN SOPAN SANTUN
4. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT DAN TIDAK
MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERLARUT LARUT DAN
MEMPERSULIT
5. BERSIKAP JUJUR TERBUKA DAN RESPONSIVE TERHADAP
KRITIK, SARAN DAN KELUHAN DAN LAPORAN PENGADUAN.